



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PC RMI NU KABUPATEN MALANG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG



PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PESANTREN DAN KEMANDIRIAN ENERGI
PENGURUS CABANG PONDOK PESANTREN NU KABUPATEN MALANG

NOMOR: 6.6.7/UN32.20/KS/2022

NOMOR: 22.009/E/PCRMINU.MLG/V/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. K.H. AGUS IKHWAN MAHMUDI, S.Pd., M.Si** : Ketua Pengurus Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PC RMI NU), berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Jeru Tumpang Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PC RMI NU Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebihdahulumenangkanhal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang menyelenggarakan dan bergerak dalam bidang pendidikan keagamaan dan kepesantrenan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, dalam Kerjasama Pendampingan Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang).

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk mensukseskan Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang).
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar dapat berhasil dalam Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang)

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Penyelenggaraan Program Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa satu periode (lima tahun) disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan pengembangan pendidikan formal di pesantren dan kemandirian energi pondok pesantren PC RMI NU.
 - b. Menerima kegiatan dan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pendidikan dan Pelatihan Guru Pondok Pesantren PC RMI NU
 - c. Menerima kegiatan dan program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - d. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program kegiatan;
 - e. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - b. membiayai semua program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak
 - c. membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sarana dan prasarana yang telah disediakan.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima biaya pelaksanaan program kegiatan;
 - b. menyusun program kegiatan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan;
 - c. memberikan saran kepada **PIHAK KESATU** agar maksud dan tujuan perjanjian kerja sama dapat tercapai dengan baik.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah disepakati bersama;
 - b. Memberikan bimbingan dan pendampingan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama;
 - c. Membuat laporan kegiatan bimbingan dan pendampingan penguatan ujian nasional.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dalam 1 (satu) termin.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaan melaksanakan Pengembangan Pesantren dan Kemandirian Energi Pesantren Pengurus Cabang Pondok Pesantren NU Kabupaten Malang (PC RMI NU Kabupaten Malang) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** pembicaraan khusus dalam hal pembiayaan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan perjanjian ini ditujukan kepada:

Ketua PC RMI NU Kabupaten Malang

Dr. K.H. AGUS IKHWAN MAHMUDI, S.Pd., M.Si

Jalan Dr. Sutomo Jeru Tumpang Kabupaten Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Dr. Sutomo Jeru Tumpang Kabupaten Malang

Telepon : 081347541113

Surel : agusikhwana@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : ketua.lp2m@um.ac.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

PIHAK KESATU

Ketua PC RMI NU
Kabupaten Malang,

Dr. H. AGUS IKHWAN M., S.Pd., M.Si